



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **17** TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Tata Kerja adalah Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran)
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Laworo Kabupaten Muna Barat

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) seksi.

Pasal 4

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf a terdiri atas:
 - a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional;
- (4) Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf b:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Seksi Kerjasama;
- (5) Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf c:
 - a. Seksi Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Seksi pada Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf d:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan;
 - b. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan;

Pasal 5

- (1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- f. Penyelenggaraan urusan kebakaran;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Pertama
Tugas dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian dan publikasi;

- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan tugas kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, dan pelatihan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - e. Penetapan rumusan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
 - g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
 - h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan PPNS;
 - j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;

- k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - f. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat;
 - g. Penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Muna Barat;
 - h. Penetapan rumusan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Muna Barat;
 - i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
 - j. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah;
 - k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana;
 - e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
 - f. Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pelatihan, pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
 - b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bidang Pemadam Kebakaran;

- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan aparatur dalam menghadapi dan menanggulangi bencana kebakaran;
- f. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dalam menanggulangi bencana kebakaran;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pemadam kebakaran.

Paragraf Ketiga

Tugas Pokok dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
 - d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
 - h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
 - j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
 - l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
 - m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
 - n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
 - o. Pelaksanaan penghapusan barang;
 - p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat

Tugas dan Uraian Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah., dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas, Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyuluhan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Penyusunan bahan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. Penyusunan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- f. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Pengelolaan data rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. Penyusunan dan penyampaian saran serta pertimbangan terhadap pengambilan kebijakan;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan sumber daya aparatur dan teknik fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. Melakukan pembinaan jasmani, rohani dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kesehatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Melakukan kegiatan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyusun rumusan kebijakan fasilitas dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. Merumuskan sasaran program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelatihan dasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 22

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. Pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- h. Pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Muna Barat;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Muna Barat;
- k. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan koordinasi operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 23

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;

- f. Pelaksanaan kerjasama operasional di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap asset daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan pembinaan;
 - e. Menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan lebih optimal;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk dasar pelaksanaan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi bina potensi masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesatuan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan dan pengendalian sistem keamanan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja sistem keamanan lingkungan;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap sistem keamanan lingkungan sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran aktif sistem keamanan lingkungan;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknis Kesatuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 26

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan pencegahan dan penyelamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelamatan berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan dalam Pencegahan dan penyelamatan bencana kebakaran;
 - d. Pelaksanaan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang Pencegahan Kebakaran;
 - f. Pelaksanaan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penyelamatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan dan pengendalian penyelamatan bencana kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja sistem keamanan lingkungan;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

- e. Menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan lebih optimal;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi satuan pengendalian operasi penyelamatan dan pelatihan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIA.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon IVA.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor ~~14~~/ Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10 - 1 - 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT



RONNY JACOB LA UTE

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 11 - 1 - 2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat


Drs. L. M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina Utama Muda/Gol. IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...17.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUNA BARAT**



PJ. BUPATI MUNA BARAT

RONKYACOB LA UTE